



PENETAPAN

Nomor 366/Pdt.P/2022/PA.Blcn



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Batulicin yang memeriksa dan mengadili perkara Perdata Agama pada tingkat pertama dalam sidang Majelis telah menjatuhkan penetapan perkara permohonan asal usul anak yang diajukan oleh:

Pemohon I, NIK XXXXX, tempat tanggal lahir Kersik Putih, 15 November 1996, umur 26 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTP, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat tinggal di Batulicin, Kabupaten Tanah Bumbu, sebagai **Pemohon I**;

D a n

Pemohon II, NIK XXXXX, tempat tanggal lahir Lasung, 10 Juli 1994, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di Kabupaten Tanah Bumbu, sebagai **Pemohon II**. Selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II disebut sebagai **Para Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Para Pemohon serta para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Para Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 05 Desember 2022 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama

Halaman 1 dari 15, Penetapan Nomor 366/Pdt.P/2022/PA. Blcn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Batulicin dengan register perkara Nomor 366/Pdt.P/2022/PA.BlcN tanggal 06 Desember 2022, mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan menurut tata cara agama Islam pada tanggal 06 September 2017 dihadapan seorang penghulu yang bernama XXXXX di XXXXX, Kabupaten Tanah Bumbu, Provinsi Kalimantan Selatan. Pada saat pernikahan, yang menjadi wali nikah Pemohon II adalah Ayah Kandung Pemohon II yang bernama XXXXX dan dihadiri 2 (dua) orang saksi yang masing-masing yang bernama XXXXX dan XXXXX dengan mas kawin berupa uang sejumlah Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah) dibayar tunai;
2. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah ulang pada tanggal 21 November 2022, pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Batulicin, Kabupaten Tanah Bumbu, Provinsi Kalimantan Selatan, dan telah menerima Kutipan Akta Nikah Nomor: XXXXX, tertanggal 21 November 2022;
3. Bahwa setelah pernikahan Pemohon I dan Pemohon II hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama :
 1. XXXXX, lahir pada tanggal 26-08-2018;
 2. XXXXX, lahir pada tanggal 01-06-2022;
4. Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II sampai sekarang diasuh dan tinggal bersama Pemohon I dan Pemohon II, dan selama ini tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat anak Pemohon I dan Pemohon II;
5. Berdasarkan hal tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II mohon penetapan asal usul anak yang akan dijadikan sebagai alas hukum dalam pembuatan Kutipan Akta Kelahiran Anak;
6. Pemohon I dan Pemohon II bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Halaman 2 dari 15, Penetapan Nomor 366/Pdt.P/2022/PA. BlcN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II mohon agar Ketua Pengadilan Agama Batulicin memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer;

1. Mengabulkan permohonan para pemohon ;
2. Menetapkan anak bernama :
 1. XXXXX, lahir pada tanggal 26-08-2018;
 2. XXXXX, lahir pada tanggal 01-06-2022;adalah anak kandung dari pemohon I dan pemohon II;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Subsider:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya.

Bahwa, pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Para Pemohon telah datang menghadap di persidangan;

Bahwa, Ketua Majelis memeriksa identitas Para Pemohon, Para Pemohon menyatakan ada perbaikan pada identitas Pemohon I, semula **XXXXX bin XXXXX** menjadi **Pemohon I**.

Bahwa, kemudian dibacakan surat permohonan Para Pemohon tertanggal 05 Desember 2022 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Batulicin pada tanggal 06 Desember 2022 dengan Nomor 366/Pdt.P/2022/PA.BlcN yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon;

Bahwa, untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon mengajukan alat bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK XXXXX, atas nama **XXXXX**, diterbitkan pada tanggal 23 November 2022 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanah Bumbu, yang telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya, kemudian oleh Ketua Majelis diberi paraf dan kode (P.1);

Halaman 3 dari 15, Penetapan Nomor 366/Pdt.P/2022/PA. BlcN



2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK XXXXX, atas nama **XXXXX** diterbitkan pada tanggal 23 November 2022 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanah Bumbu, yang telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya, kemudian oleh majelis hakim diberi paraf dan kode (P.2);
3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah nomor XXXXX diterbitkan pada tanggal 21 November 2022 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Batulicin, Kabupaten Tanah Bumbu, yang telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya, kemudian oleh Ketua Majelis diberi paraf dan kode (P.3);
4. Fotokopi Surat Keterangan Lahir atas nama XXXXX yang dikeluarkan oleh Penolong Persalinan Poskesdes Kersik Putih, Kabupaten Tanah Bumbu pada tanggal 26 Agustus 2008, yang telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya, kemudian oleh Ketua Majelis diberi paraf dan kode (P.4);
5. Fotokopi Surat Keterangan Kelahiran atas nama XXXXX yang dikeluarkan Rumah Sakit Ibu dan Anak Paradise, Kabupaten Tanah Bumbu pada tanggal 1 Juni 2022, yang telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya, kemudian oleh Ketua Majelis diberi paraf dan kode (P.5);
6. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor XXXXX, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanah Bumbu pada tanggal 21 November 2022, yang telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya, kemudian oleh Ketua Majelis diberi paraf dan kode (P.6);

Bahwa selain alat bukti surat, Para Pemohon juga telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang mengaku bernama:

1. **SAKSI I**, tempat tanggal lahir Simpang Empat, 20 Maret 1993, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat kediaman di Kabupaten Tanah Bumbu, mengaku sebagai Kakak Kandung



Pemohon I, dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Para Pemohon;
- Bahwa Para Pemohon adalah pasangan suami istri;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II melangsungkan pernikahan secara sirri pada 6 September 2017 di hadapan seorang penghulu yang bernama XXXXX dan dilangsungkan di XXXXX, Kabupaten Tanah Bumbu, dengan wali nikah Ayah Kandung Pemohon II yang bernama XXXXX dan dihadiri 2 (dua) orang saksi yang bernama XXXXX dan XXXXX dengan mas kawin berupa uang sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dibayar tunai, namun pernikahan tersebut dilakukan tanpa Petugas Pencatat Nikah (PPN) dari Kantor Urusan Agama (KUA) setempat;
- Bahwa Pemohon I atau Pemohon II tidak terikat pernikahan lain saat Pemohon I dan Pemohon II melangsungkan pernikahan secara sirri tersebut
- Bahwa saksi hadir saat pernikahan mereka dilangsungkan;
- Bahwa Pada pernikahan sirri tersebut Para Pemohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama XXXXX dan XXXXX;
- Bahwa Para Pemohon telah menikah ulang secara sah pada tanggal 21 November 2022, pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Batulicin, Kabupaten Tanah Bumbu;
- Bahwa Saksi hadir saat pernikahan di Kantor Urusan Agama (KUA) tersebut
- Bahwa semenjak dilahirkan hingga sekarang ini, anak Para Pemohon tersebut masih dan tetap dalam perawatan/pemeliharaan kedua orang tuanya yaitu Para Pemohon;
- Bahwa Selama diasuh oleh para Pemohon tidak ada pihak ketiga atau masyarakat yang keberatan serta mempermasalahkan terhadap status anak dari Pemohon I dan Pemohon II tersebut;

Halaman 5 dari 15, Penetapan Nomor 366/Pdt.P/2022/PA. Blcn



- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan Penetapan Asal Usul Anak ini adalah untuk mengurus Akta Kelahiran anak Para Pemohon;
- 2. **SAKSI II**, tempat tanggal lahir Kersik Putih, 1 Juli 1977, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat kediaman di Kabupaten Tanah Bumbu, mengaku sebagai Sepupu Pemohon II, dibawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi kenal dengan Para Pemohon;
 - Bahwa Para Pemohon adalah pasangan suami istri;
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II melangsungkan pernikahan secara sirri pada 6 September 2017 di hadapan seorang penghulu yang bernama XXXXX dan dilangsungkan di XXXXX, Kabupaten Tanah Bumbu, dengan wali nikah Ayah Kandung Pemohon II yang bernama XXXXX dan dihadiri 2 (dua) orang saksi yang bernama XXXXX dan XXXXX dengan mas kawin berupa uang sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dibayar tunai, namun pernikahan tersebut dilakukan tanpa Petugas Pencatat Nikah (PPN) dari Kantor Urusan Agama (KUA) setempat;
 - Bahwa Pemohon I atau Pemohon II tidak terikat pernikahan lain saat Pemohon I dan Pemohon II melangsungkan pernikahan secara sirri tersebut
 - Bahwa saksi hadir saat pernikahan mereka dilangsungkan;
 - Bahwa Pada pernikahan sirri tersebut Para Pemohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama XXXXX dan XXXXX;
 - Bahwa Para Pemohon telah menikah ulang secara sah pada tanggal 21 November 2022, pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Batulicin, Kabupaten Tanah Bumbu;
 - Bahwa Saksi hadir saat pernikahan di Kantor Urusan Agama (KUA) tersebut

Halaman 6 dari 15, Penetapan Nomor 366/Pdt.P/2022/PA. Blcn



- Bahwa semenjak dilahirkan hingga sekarang ini, anak Para Pemohon tersebut masih dan tetap dalam perawatan/pemeliharaan kedua orang tuanya yaitu Para Pemohon;
- Bahwa Selama diasuh oleh para Pemohon tidak ada pihak ketiga atau masyarakat yang keberatan serta memperlakukan terhadap status anak dari Pemohon I dan Pemohon II tersebut;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan Penetapan Asal Usul Anak ini adalah untuk mengurus Akta Kelahiran anak Para Pemohon;

Bahwa, atas keterangan saksi-saksi tersebut, Para Pemohon membenarkannya;

Bahwa, Para Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan suatu bukti atau hal apa pun lagi dan memberikan kesimpulan secara lisan pada tanggal 13 Desember 2022 yang pada pokoknya tetap pada permohonannya dan mohon agar dikabulkan;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian penetapan ini ditunjuk hal ikhwal sebagaimana termuat dalam berita acara sidang perkara ini yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim di persidangan telah memberikan nasehat yang cukup kepada Para Pemohon, tentang akibat hukum dari permohonannya akan tetapi Para Pemohon tetap ingin melanjutkan permohonannya;

Menimbang, bahwa berdasar Pasal 49 ayat (2) beserta penjelasannya angka 20 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama jo. Pasal 103

Halaman 7 dari 15, Penetapan Nomor 366/Pdt.P/2022/PA. Blcn



Kompilasi Hukum Islam, salah satu kewenangan absolut Pengadilan Agama adalah mengadili perkara permohonan tentang asal usul anak sehingga permohonan *a quo* dapat diterima untuk diperiksa dan diadili;

Menimbang, bahwa Para Pemohon adalah beragama Islam dan mempunyai kepentingan langsung terhadap anak yang dimohonkan asal usulnya tersebut agar terjamin kelangsungan hidup anak, tumbuh dan berkembang kejiwaan anak, Pendidikan anak serta kepastian hukum dari siapa dan bagaimana anak dilahirkan, maka dengan demikian sesuai ketentuan Pasal 44 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Para Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa inti dari permohonan Para Pemohon adalah sebagai berikut:

- Bahwa Para Pemohon telah menikah secara *sirri* dibawah tangan pada tahun 06 September 2017;
- Bahwa Pemohon II melahirkan 2 (dua) orang anak bernama
 1. XXXXX, lahir pada tanggal 26-08-2018;
 2. XXXXX, lahir pada tanggal 01-06-2022;
- Bahwa Para Pemohon telah menikah ulang pada tanggal 21 November 2022 pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Batulicin, Kabupaten Tanah Bumbu dan telah menerima Kutipan Akta Nikah Nomor: XXXXX, tanggal 21 November 2022;
- Bahwa berkenaan dengan hal itu Para Pemohon telah mengurus penerbitan akta kelahiran dari anak tersebut di Kantor Catatan Sipil Kabupaten Tanah Bumbu, namun terkendala dengan status anak tersebut, sehingga Para Pemohon mengajukan permohonan Penetapan tentang asal usul anak ke Pengadilan Agama Batulicin agar anak tersebut ditetapkan sebagai anak kandung antara Pemohon I dengan Pemohon II;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara *a quo* adalah apakah anak yang bernama XXXXX, lahir pada

Halaman 8 dari 15, Penetapan Nomor 366/Pdt.P/2022/PA. Blcn



tanggal 26 Agustus 2018 dan XXXXX, lahir pada tanggal 01 Juni 2022 di luar pernikahan resmi Pemohon I dengan Pemohon II adalah anak sah menurut hukum atau setidaknya tidaknya anak biologis antara Pemohon I dengan Pemohon II;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim sebelum menjawab permasalahan tersebut di atas dan sebelum menilai bukti-bukti yang diajukan oleh Para Pemohon, maka perlu terlebih dahulu menguraikan hal-hal sebagai berikut;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 42 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyebutkan bahwa anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat dari perkawinan yang sah. Dengan demikian untuk menentukan apakah perkawinan itu sah apa tidak tentunya harus merujuk pada ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menentukan bahwa suatu perkawinan yang sah adalah perkawinan yang dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya atau kepercayaannya itu. Menurut Hukum Islam suatu perkawinan dikatakan sah apabila telah dilakukan dengan memenuhi syarat dan rukun perkawinan sebagaimana ketentuan Pasal 14 sampai dengan 38 Kompilasi Hukum Islam. Sehingga akibat dari suatu perkawinan yang sah maka akan melahirkan anak yang sah. Demikian juga sebaliknya perkawinan yang tidak sah menurut hukum akan melahirkan anak yang tidak sah pula;

Menimbang, bahwa dengan demikian untuk anak yang terbukti lahir sebagai akibat dari pernikahan *sirri* yang sah secara syar'i (tidak tercatat di Kantor Urusan Agama) maka hubungan perdata dapat dimaknai secara umum yaitu anak dapat dinasabkan kepada ayahnya dan keluarga ayahnya, bisa saling mewarisi, berlaku pula ketentuan wali nikah, serta kewajiban memberi nafkah. Majelis Hakim berpendapat demikian karena Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tidak menyangkal berlakunya ketentuan-ketentuan hukum agama bagi pemeluknya atau kepercayaannya itu, sebagaimana ditegaskan dalam

Halaman 9 dari 15, Penetapan Nomor 366/Pdt.P/2022/PA. Blcn



penjelasan umum angka 3, sehingga bagi yang beragama Islam implementasinya tidak boleh ada yang bertentangan dengan prinsip-prinsip Hukum Islam, diantaranya wajib menjaga keturunan (حفظ النسل);

Menimbang, bahwa dari landasan yang telah dipaparkan tersebut di atas selanjutnya Majelis Hakim akan menjawab permasalahan perkara *a quo* dengan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat P.1 sampai dengan P.6, tersebut merupakan fotokopi-fotokopi yang di-*nazegellen* sebagaimana ketentuan Peraturan Menteri Keuangan No. 70/PMK.03/2014 tentang Tata Cara Pemeteraian Kemudian, dengan nominal meterai sesuai ketentuan ketentuan Pasal 3 huruf b serta Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, bukti P.1 sampai dengan P.6 telah juga diperiksa secara saksama ternyata cocok dengan aslinya serta memuat keterangan yang relevan sebagai alat bukti dalam perkara *a quo*, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa alat bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil sehingga harus dinyatakan dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa alat bukti P.1 sampai dengan P.6 tersebut merupakan akta otentik yang dibuat oleh pejabat yang berwenang, dan isinya tersebut tidak dibantah, maka nilai kekuatan pembuktiannya adalah bersifat sempurna dan mengikat berdasarkan Pasal 285 RBg jo. Pasal 1870 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata;

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti P.1 dan P.2 terbukti bahwa kedua Pemohon beragama Islam dan bertempat tinggal di Kabupaten Tanah Bumbu adalah wilayah Yurisdiksi Pengadilan Agama Batulicin, maka perkara ini menjadi wewenang Pengadilan Agama Batulicin, sesuai pasal 7 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 15 Intruksi Presiden Nomor 1 tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam;

Halaman 10 dari 15, Penetapan Nomor 366/Pdt.P/2022/PA. Blcn



Menimbang, bahwa bukti P.3 adalah Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor XXXXX, tanggal 21 November 2022 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Batulicin Kabupaten Tanah Bumbu telah dicocokkan dengan aslinya dan bermaterai cukup, oleh karena bukti P.3 tersebut merupakan bukti otentik yang mempunyai nilai kekuatan pembuktian yang sempurna, mengikat dan menentukan, maka dengan demikian Pemohon I dan Pemohon II telah terbukti sejak tanggal 21 November 2022 telah terikat dalam suatu perkawinan yang sah hingga saat ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4 berupa Surat Keterangan Lahir atas nama XXXXX yang dikeluarkan oleh Penolong Persalinan Poskesdes Kersik Putih, Kabupaten Tanah Bumbu pada tanggal 26 Agustus 2008, diperoleh keterangan tentang kelahiran seorang anak perempuan yang bernama XXXXX, lahir pada tanggal 26 Agustus 2008, yang merupakan anak dari Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.5 berupa Surat Keterangan Lahir atas nama XXXXX yang dikeluarkan Rumah Sakit Ibu dan Anak Paradise, Kabupaten Tanah Bumbu pada tanggal 1 Juni 2022, diperoleh keterangan tentang kelahiran seorang anak perempuan yang bernama XXXXX, lahir pada tanggal 1 Juni 2022, yang merupakan anak dari Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa dari bukti P.6 berupa fotokopi Kartu Keluarga Nomor 6310011401190006 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Catatan Sipil Kabupaten Tanah Bumbu, akta tersebut merupakan akta otentik yang mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, terbukti bahwa Pemohon I dan Pemohon II sebagai suami istri tinggal bersama-sama;

Menimbang, bahwa Para Pemohon juga telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang kualifikasi saksi-saksi tersebut tidak bertentangan dengan ketentuan Pasal 172 Ayat 1 Angka 4 dan Ayat 2 RBg., juga memberikan keterangan di muka sidang di bawah sumpahnya sehingga

Halaman 11 dari 15, Penetapan Nomor 366/Pdt.P/2022/PA. Blcn



sesuai dengan ketentuan Pasal 175 RBg., oleh karena itu secara formil dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa kesaksian yang diberikan oleh kedua orang saksi tersebut didasarkan atas pengetahuan, penglihatan, dan pendengaran langsung saksi dan keterangannya saling bersesuaian antara satu dengan lainnya, maka berdasarkan Pasal 172-173 dan 308-309 R.Bg, saksi-saksi Pemohon tersebut dipandang telah memenuhi syarat formil dan materiel saksi, maka keterangan para saksi tersebut dinyatakan telah mempunyai nilai pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti Para Pemohon dapat diperoleh fakta bahwa anak yang bernama XXXXX, lahir pada tanggal 26 Agustus 2018 dan XXXXX, lahir pada tanggal 01 Juni 2022 sampai saat ini dibawah pemeliharaan Pemohon I dengan Pemohon II;

Menimbang, bahwa Para Pemohon di dalam permohonannya pada petitum angka 2 mohon agar Pengadilan Agama Batulicin menetapkan anak yang bernama yang bernama XXXXX, lahir pada tanggal 26 Agustus 2018 dan XXXXX, lahir pada tanggal 01 Juni 2022 adalah anak kandung Para Pemohon, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan perkara ini berdasarkan bukti-bukti sebagaimana telah diuraikan tersebut di atas, maka Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang intinya adalah bahwa telah ternyata para Pemohon telah melakukan hubungan layaknya suami isteri diluar nikah resmi, sedang pada pernikahan dibawah tangan tersebut akhirnya lahir seorang anak yang bernama yang bernama XXXXX, lahir di Tanah Bumbu pada tanggal 26 Agustus 2018 dan XXXXX, lahir di Tanah Bumbu pada tanggal 01 Juni 2022 dan kemudian Para Pemohon melangsungkan pernikahan ulang dan mendaftarkan pernikahannya di Kantor Urusan Agama Kecamatan Batulicin Kabupaten Tanah Bumbu dengan Kutipan Akta Nikah Nomor XXXXX, tanggal 21 November 2022, dengan demikian sesuai dengan ketentuan Pasal 42 jo. pasal 2 Undang

Halaman 12 dari 15, Penetapan Nomor 366/Pdt.P/2022/PA. Blcn



Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dapat disimpulkan bahwa anak Para Pemohon tersebut adalah anak yang lahir diluar pernikahan yang tercatat, oleh karenanya anak tersebut dapat ditetapkan sebagai anak biologis dari kedua Pemohon;

Menimbang, bahwa oleh karena anak Pemohon tersebut dikategorikan sebagai anak diakui Para Pemohon, maka hubungan perdata harus dimaknai secara umum, yaitu masing-masing mempunyai hak dan kewajiban sebagaimana hak dan kewajiban anak yang sah pada umumnya;

Menimbang, bahwa permohonan Para Pemohon jika dikaitkan dengan Undang-Undang Perlindungan anak Nomor 23 Tahun 2002, Pasal 7 yang berbunyi: *"setiap anak berhak untuk mengetahui orang tuanya, dibesarkan, dan diasuh oleh orang tuanya sendiri"* adalah sangat arif dan bijaksana serta memenuhi rasa keadilan apabila anak memperoleh akta kelahiran dan di dalam akta kelahiran tersebut dicantumkan nama ayah dan ibu dari anak-anak tersebut, maka demi untuk perlindungan hukum dan kepastian hukum, ayah dan ibu dari anak-anak tersebut juga harus dicantumkan dalam akta kelahiran.

Menimbang, bahwa pertimbangan Majelis Hakim tersebut di atas sejalan dengan dalil fiqhiyah yang tercantum dalam kitab Al Fiqh Al Islami wa Adillatuhu jilid V halaman 690 sebagai berikut :

الزواج الصحيح أو الفاسد سبب لإثبات النسب. وطريق لثبوته في الواقع، فمتى ثبت الزواج ولو كان فاسدا أو كان زواجا عرفيا، أي منعقدا بطريق عقد خاص دون سجل في سجلات الزواج الرسمية، ثبت نسب كل ماتأتي به المرأة من أولاد.

Artinya: *"Pernikahan, baik yang sah maupun yang fasid adalah merupakan sebab untuk menetapkan nasab di dalam suatu kasus. Maka apabila telah nyata terjadi suatu pernikahan, walaupun pernikahan itu fasid (rusak) atau pernikahan yang dilakukan secara adat, yang terjadi dengan cara-cara akad tertentu (tradisional) tanpa didaftarkan di dalam akta pernikahan secara resmi, dapatlah ditetapkan bahwa nasab anak yang*

Halaman 13 dari 15, Penetapan Nomor 366/Pdt.P/2022/PA. Blcn



dilahirkan oleh lelaki tersebut sebagai anak dari suami isteri (yang bersangkutan)."

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Para Pemohon dinyatakan beralasan hukum dan oleh karenanya dapat dikabulkan dengan menyatakan bahwa anak-anak tersebut adalah anak kandung dari Para Pemohon, yang selengkapnya sebagaimana tertuang dalam amar penetapan perkara ini;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 serta perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala peraturan hukum yang berlaku dan Hukum Syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan anak yang bernama:
 1. XXXXX yang lahir di Tanah Bumbu pada 26 Agustus 2018;
 2. XXXXX binti XXXXX yang lahir di Tanah Bumbu pada 1 Juni 2022;adalah anak kandung dari Pemohon I (**Pemohon I**) dan Pemohon II (**Pemohon II**);
3. Membebankan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp325.000,00 (tiga ratus dua puluh lima ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan pada hari Selasa, tanggal 13 Desember 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 19 *Jumadil Awwal* 1444 *Hijriah*, oleh kami **Ade Fauzi, Lc., MA, Ek** sebagai Ketua Majelis, **Ishlah Farid, S.H.I.** dan **A. Syafiul Anam, Lc.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan

Halaman 14 dari 15, Penetapan Nomor 366/Pdt.P/2022/PA. Blcn



didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota dan **Wahyu Aulia, S.H.**, sebagai
Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Para Pemohon;

Ketua Majelis,

Ade Fauzi, Lc., MA, Ek

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

A. Syafiul Anam, Lc.

Ishlah Farid, S.H.I.

Panitera Pengganti,

Wahyu Aulia, S.H.

Perincian Biaya:

1. Pendaftaran	Rp 30.000,00
2. Proses	Rp 75.000,00
3. Panggilan Sidang	Rp 180.000,00
4. PNPB Panggilan Pertama	Rp 20.000,00
5. Meterai	Rp 10.000,00
6. Redaksi	<u>Rp 10.000,00</u>
Jumlah	Rp 325.000,00

(tiga ratus dua puluh lima ribu rupiah)

Halaman 15 dari 15, Penetapan Nomor 366/Pdt.P/2022/PA. Blcn